

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menerapkan paham sistem demokratis yang mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi mengenai “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Ungkapan tersebut menunjukkan risiko serta hal-hal yang dapat menimbulkan keterbukaan informasi seluas-luasnya tanpa ada batasan. Maka dari itu perlu adanya pembatasan yang diharuskan sehingga dapat dikontrol mengenai hal tersebut. Negara Indonesia sudah mengatur dan membatasi melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum” berdasarkan hal tersebut dalam proses kehidupan dan bernegara harus diatur berdasar undang-undang sehingga demokrasi tetap bisa ditegakkan.²

Hak asasi manusia dapat tercermin dari orang yang bisa bebas berekspresi, berbicara dan melakukan aktivitas pers pada negara-negara yang menganut paham demokratis. Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin hak tersebut. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia sudah mengatur mengenai hak “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

¹ Jimly Assidqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015, hlm. 241.

² A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2014, hlm. 61.

dan sikap sesuai hati nuraninya”.³ Begitupun dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Setiap aktivitas informasi yang terbuka mempunyai risiko dari sistem demokrasi sesuai paham yang berlaku di Indonesia, sebab jaman sekarang merupakan jaman dimana informasi sangat terbuka berkat dari teknologi yang berkembang cepat dan sangat luas dari sisi kedekatan manusia dengan teknologi. Manusia sendiri juga tidak dapat menghindar akan kehadiran teknologi, sebab teknologi lewat internet sangat memberikan banyak manfaat, internet sendiri mempunyai ciri dengan harga yang murah, bisa diakses dimanapun berada dan informasi yang diperoleh sangat cepat. Menjadikan teknologi sangat digantungkan oleh banyak orang pada jaman sekarang.⁴

Kemudahan teknologi internet juga berdampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Dampak positifnya internet dapat membantu pekerjaan manusia, dan dampak negatifnya yaitu penggunaan internet dipakai untuk kejahatan.

³ Gunawan Sumodinigrat dan Ari Wulandari, *Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 913.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47.

Banyak sekali pelanggaran kejahatan internet yang sering disebut kejahatan siber. Adapun kejahatan siber seperti judi, pornografi, defamasi dan pencurian lewat dunia maya.⁵

Hak asasi manusia sangat erat hubungannya dengan pembatasan kebebasan, pembatasan kebebasan sendiri diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Saat melakukan kegiatan hak dan kebebasan maka seseorang harus tunduk pada pembatasan yang sudah diatur UUD, selain itu juga hak dan kebebasan seseorang harus dihormati guna untuk memperoleh keadilan bagi setiap orang”.⁶

Dampak dari perkembangan teknologi merambah pada banyaknya kasus pencemaran nama baik ditengah-tengah masyarakat. Banyak orang menyebut dalam bahasa Inggris kasus pencemaran nama baik adalah *defamation*, yang mempunyai makna sebuah perbuatan yang dapat membahayakan sisi reputasi dari seseorang yang berdasar dari pernyataan yang belum tentu kebenarannya.⁷ Sedangkan dalam beberapa jurnal ilmiah *defamation* (defamasi) diartikan sebagai pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan atau penistaan. Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa

⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Makassar, 2013, hlm. 17.

⁶ El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015 hlm. 29.

⁷ Ari, Wibowo, “*Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*”, Volume 7 Nomor 1, Pandecta, Yogyakarta, Januari 2012, hlm 2.

harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik.⁸

Defamasi yang terjadi pada dunia teknologi informasi dan komunikasi sering terjadi pada beberapa sosial media antara lain Facebook, Instagram, Twitter, Line dan media sosial lain. Namun yang tertinggi terjadi pada Facebook dimana menurut laman Statista.com, Indonesia sendiri berada di posisi nomor 4 dunia sebagai negara pengguna Facebook aktif terbanyak. Pengguna Facebook di Indonesia sangat tinggi pada tahun 2023, pengguna yang aktif di Facebook berkisar lebih dari 111 juta orang. Dari data tersebut menjadikan tindak kejahatan lewat Facebook juga termasuk tinggi seperti pencemaran nama baik, penipuan online dan lain sebagainya.

Menurut Advokat Rokib, mengungkapkan tindakan defamasi yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Jepara sangat banyak dijumpai, namun dari banyaknya kasus pencemaran tersebut hanya sedikit yang mengadukannya dan sampai ke jalur hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan pencemaran nama baik, rasa malu untuk mengadukan tindakan tersebut karena berkaitan dengan masalah personal, dan anggapan akan penyelesaian masalah memakan biaya yang besar jika nantinya perkara tersebut ditempuh dengan jalur hukum.⁹

Sedangkan dari Kepolisian Resor Jepara sendiri sudah beberapa kali menangani kasus tindak defamasi seperti tabel dibawah ini:

⁸ Ismail Cawidu, *Bijak Bermedia Sosial*, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2013, hlm. 123.

⁹ Rokib, *Wawancara Pribadi*, Advokat, Jepara, 1 Agustus 2023.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Defamasi di Media Sosial di Kepolisian Resor Jepara

Tahun	Kasus
2022	9
2023	1

Sumber: Kepolisian Resor Jepara Tahun 2023

Menurut hasil Tabel 1.1 diketahui bahwa kasus defamasi atau pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Jepara pada tahun 2022 hingga Juni 2023 terdapat masing-masing 10 kasus pencemaran nama baik dan yang menjadi korban adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara.

Kebebasan berpendapat mempunyai arti dimana tindakan tersebut adalah bagian dari hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.¹⁰ Negara mengatur kebebasan berpendapat yang dituangkan pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945 (amandemen) menyatakan Pasal 28 bahwa, “Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28E ayat (3) bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”.

Defamasi biasanya terjadi melalui media sosial, sebab tanpa media sosial defamasi tidak dapat diangkat dan tidak bisa dijadikan barang bukti untuk proses hukum. Maka dari itu defamasi terjadi pada media sosial.¹¹ Dilihat dari sisi hukum, tindak defamasi masuk dalam kategori tindak pidana, sebab dari perbuatan tersebut ada yang merasa terganggu baik materiil ataupun non

¹⁰ Budiyono, *“Hak Konstitusional : Tebaran Pemikiran dan Gagasan”*, Aura Publishing, Lampung, 2019, hlm 58.

¹¹ Mauludi, *Awas HOAX Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm 135.

materiil. Maka dari itu defamasi bisa dikaitkan dengan tindak kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan “Setiap orang dan tanpa hak melakukan kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik yang punya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹² Guna mempertanggungjawabkan tindak pidana defamasi melalui media sosial bisa berhadapan dengan sanksi pidana ataupun penjara bahkan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Muatan informasi elektronik yang mengandung defamasi atau penghinaan yang ada pada lingkup tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, serta kode.

Barita Saragih dalam tulisannya berbahasa latin yakni, “*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*” yang artinya zaman berubah dan kita berubah bersamanya. Bahwa era teknologi informasi global akan mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, hukum dan khususnya komputer siber. Dimana era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya kemajuan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Di sisi lain memudahkan kehidupan manusia serta di sisi lain menjerumuskan manusia untuk melakukan suatu tindak pidana.¹³

Media sosial dalam praktiknya menggunakan bahasa sebagai media utamanya untuk saling berinteraksi. Keberadaan bahasa punya posisi yang mutlak dalam

¹² Suparni, N, *CyberSpace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 25.

¹³ Indriani, F, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat*, Jurnal JOM, Vol. 3, 2016, hlm 10.

jembatan komunikasi oleh para pemakainya.¹⁴ Maka tidak dapat dipungkiri keberadaan media sosial di internet khususnya Indonesia posisinya sangat terbuka lebar untuk semua kalangan, yang mana aturannya belum bisa dikonfirmasi untuk batasan-batasannya sehingga orang bisa dengan sadar melakukan tindakan seperti menghina, merusak nama baik seseorang dan mencaci maki, mereka tidak merasa ada perasaan takut dengan hukum yang berlaku. Defamasi yang terjadi melalui media sosial adalah kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi pada pengguna media sosial Facebook paling banyak menjadi sasaran terjerat Undang-Undang ITE (56,5%) sedangkan sisanya melalui Twitter, WhatsApp, Youtube, bahkan petisi *online*, yang menyebabkan konten di media sosial itu dikatakan sebuah pencemaraan nama baik. Pertama, adanya kejelasan identitas seseorang yang dicemarkan. Kedua, identitas itu berupa foto, *username*, riwayat hidup yang menyangkut seseorang. Ketiga, identitas apabila tidak asli (palsu) akan tetapi diketahui oleh banyak masyarakat umum akan berpedoman kepada identitas korban dan tidak juga orang lain.¹⁵

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi pedoman pada aturan yang ada kaitannya dengan media sosial. Pada era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan pada tahun 2008, pada Pasal 27 ayat (3) sudah dianggap bagian dari pasal bermasalah yang mengandung nilai mencederai

¹⁴ Mansyur, *Bahasa Indonesia dalam Belitan Media Sosial : Dari Cabe-Cabean Hingga Tafsir Al-Maidah*, Jurnal, 2018, hlm 1.

¹⁵ Budiyo, *Op. Cit.*, hlm 81.

semangat kebebasan berekspresi atau berpendapat di Indonesia.¹⁶ Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun keberadaan pasal defamasi pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut memiliki cacat bawaan, kesimpangsiuran rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana.¹⁷ Hal tersebut menimbulkan multitafsir sebagai bentuk pencegahan, atau penghukuman, atau untuk tujuan pengekanan kebebasan berpendapat.

Keberlakuan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang kemudian Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 yang berbunyi:

Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat(3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.¹⁸

¹⁶ M Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim KemasBuku, Jakarta, 2005, hlm 6.

¹⁷ Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Widya, Volume.1, No.1, Mei-Juni 2013, hlm. 6.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Pendapat Mahkamah [3.17.1], hlm.110.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian defamasi melalui media sosial, karena banyaknya ketimpangan peraturan dalam penanganan dan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Perumusan Masalah

Hasil dari latar belakang yang telah peneliti buat, maka identifikasi rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak defamasi (pencemaran nama baik) melalui sosial media di Kepolisian Resor Jepara?
2. Bagaimana peran korban dalam tindak defamasi (pencemaran nama baik) melalui sosial media di Kepolisian Resor Jepara?
3. Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindak defamasi (pencemaran nama baik) melalui sosial media oleh Kepolisian Resor Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak defamasi melalui media sosial yang ada di wilayah Kepolisian Resor Jepara.
2. Untuk mengetahui peran korban dalam tindak defamasi melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Jepara.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap tindak defamasi melalui media sosial oleh Kepolisian Resor Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini mungkin bisa digunakan sebagai bahan referensi dan memberikan manfaat kepada pembaca untuk penelitian lebih lanjut kedepan.

Maka dari itu kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan perkembangan hukum pidana terhadap tindak kejahatan baru dalam teknologi informasi dan transaksi elektronik (*cyber crime*), khususnya pada tindak pidana defamasi atau pencemaran nama baik melalui media sosial.
- b. Memberikan pandangan dan wawasan yang berkaitan dengan tindak pidana defamasi melalui media sosial beserta penegakan hukumnya.
- c. Memberikan pandangan dan wawasan yang berkaitan dengan batasan-batasan dan etika dalam melakukan kebebasan berpendapat atau berekspresi melalui media sosial.
- d. Penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan agar lebih berhati-hati dalam mengungkapkan kebebasan berpendapat melalui media sosial dan dapat menjelaskan adanya tindak pidana defamasi atau pencemaran nama baik melalui media sosial beserta penegakan hukumnya.

- b. Bagi Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru tentang penegakan hukum dalam tindak pidana defamasi atau pencemaran nama baik melalui media sosial dan mampu membedakan antara kebebasan berpendapat dengan pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga dalam menegakan hukumnya didasarkan oleh asas demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
- c. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pemikiran tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana defamasi atau pencemaran nama baik, dan mampu membedakan antara kebebasan berpendapat dengan pencemaran nama baik melalui media sosial.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, didalam bab ini akan membahas kajian teoritis mengenai Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Kejahatan, Tinjauan Korban, Tinjauan Defamasi atau Pencemaran Nama Baik, dan Tinjauan Umum Media Elektronik.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas metode penelitian yang digunakan, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang didalamnya akan membahas permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai Penegakan Hukum terhadap Defamasi atau Pencemaran Nama Baik yang terjadi pada Media Sosial atau media elektronik.

BAB V Penutup, dalam bab lima ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.